



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG**
Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji
e-mail.pkmtanjunguncang@gmail.com
BATAM

Kode Pos : 29424

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUKESMAS TANJUNG UNCANG
NOMOR 006 TAHUN 2023**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG
UNCANG**

KEPALA UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang tentang Struktur Organisasi Puskesmas.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);

d. Peraturan Walikota Batam no. 22 tahun 2018 tentang unit pelaksana teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Tanjung Uncang pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUKESMAS TANJUNG UNCANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
- KESATU : struktur Organisasi UPTD. Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : struktur Organisasi UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang sebagaimana diktum kesatu digunakan untuk:
- a. Memberikan kejelasan tanggung jawab dan wewenang setiap pegawai di puskesmas;
 - b. Memberikan kejelasan kedudukan setiap pegawai guna mempermudah dalam pekerjaan;
 - c. Memberikan kejelasan uraian setiap pegawai untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian;
 - d. Memberikan kejelasan jalur hubungan setiap pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
- KETIGA : bahwa SK Kepala UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang Nomor 009 Tahun 2022 tentang SOTK UPTD. puskesmas tanjung uncang tidak berlaku;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Januari 2023



TERKENDALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS
TANJUNG UNCANG
NOMOR : 06 Tahun 2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
(SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG



TERKENDALI